BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan suatu pendapatan negara yang diperoleh dari rakyat, karena adanya pembayaran pajak tersebut maka pemerintah dapat melakukan program-program pemerintah melalui suatu pembangunan yang bisa di nikmati oleh rakyatnya. Namun menurut sebagian besar perseroan masih menganggap bahwa membayar pajak merupakan suatu biaya yang menyebabkan daya beli wajib pajak karena merupakan pemindahan dari sektor bisnis ke sektor finansial (Santoso dan Ning, 2013;1). Yang tentu saja bagi pihak manajemen berusaha untuk memaksimalkan laba yang diperoleh dan meminimalkan biaya yang dikeluarkan salah satunya dengan cara praktik penghindaran pajak.

Pada dasarnya praktik penghindaran dalam melakukan perpajakan yang sudah berlaku (Santoso dan Ning, 2013;1). Dengan adanya praktik tersebut maka perusahaan lebih banyak memanfaatkan untuk meningkatkan arus kas dan profitabilitas perusahaan, namun menjadi dilema dan problema jika perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak dalam melakukannya, jika suatu perusahaan tersebut telah meningkatkan profitabilitas tetapi dapat mengurangi dukungan kepada pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk mengembangkan pembangunan-pembangunan yang sudah di rencanakan maupun program pemerintah yang lain sehingga perusahaan tersebut dapat dikatakan sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial (Huseynov, 2012).

Corporate Social Responsibility (CSR) menunjukkan tanggung jawab atas aktivitas perusahaan terhadap stakeholder. Yang merupakan bentuk suatu komitmen dalam bisnis yang berkontribusi untuk pembangunan ekonomi dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas hidup dan pekerja masyarakat (Holme dan Watts, 2006 dalam Lanis dan Richardson, 2012). Perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial dapat dikatakan melakukan strategi perpajakan yang lebih agresif dibanding perusahaan yang sadar akan sosial yang di ungkapkan oleh Watson (2011), hal serupa juga di ungkapkan Hoi, et al (2013) perusahaan dengan kegiatan CSR yang bertanggung jawab maka perusahaan tersebut sadar sosial.

Membayar pajak kepada pemerintah dirasa tidak memberikan manfaat langsung bagi perusahaan itu sendiri, maka perusahaan berat untuk membayar pajaknya. Perusahaan lebih memilih untuk memaksimalkan laba perusahaan dengan cara praktik penghindaran pajak.

Ada beberapa penyebab yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak seperti karakteristik keuangan yang dapat dilihat melalui Profitabilitas yang dihitung dengan Return On Assets (ROA) yang menunjukkan kinerja pada perusahaan tersebut, dan dapat dilihat pada perusahaan tersebut untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba perusahaan laba perusahaan merupakan dasar untuk pengenaan pajak, selain profitabilitas ada juga *Leverage* yang termasuk dalam karakteristik keuangan yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak karena menunjukkan rasio besar kecilnya utang suatu perusahaan. Pada dasarnya perusahaan menggunakkan utang dari pihak ketiga untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan maka dari

itu adanya penambahan pada utang perusahaan akan mengakibatkan adanya beban bunga menjadi pengurang dari beban pajak perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013).

Adanya praktik penghindaran pajak dalam suatu perusahaan menurut penelitian yang dilakukan oleh Dyah Hayu Pradipta dan Supriyadi (2015), dipengaruhi juga oleh tata kelola perusahaan karena adanya tata kelola perusahaan yang terkontrol dan memiliki kinerja perusahaan yang baik. Dengan adanya komisaris independen yang memiliki tugas untuk melakukan kontrol dan pengawasan pada perusahaan supaya aktivitas yang dilakukan perusahaan tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku. Semakin banyaknya komisaris independen maka semakin kuat juga pengawasan manajemen semakin ketat dan akhirnya perusahaan tersebut tidak agresif dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

Kualitas audit juga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak karena merupakan kemungkinan yang terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan adanya kesalahan dan pelanggaran dalam melaporkan laporan keuangan klien tersebut (Dewi dan Jati, 2014), hal terpenting saat auditor mengaudit laporan keuangan klien adalah adanya transparansi yang terdapat dalam unsur *good corporate governance* (GCG) dengan melaporkan mengenai laporan perpajakan yang sudah diperoleh maka tercapainya hal yang terkait dalam perpajakan di pasar modal dan pada pertemuan di pemegang saham, adanya transparansi terhadap pemegang saham semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori, 2010). Adanya asumsi implikasi

perilaku yang agresif maka perusahaan tersebut akan mengambil posisi untuk mencegah tindakan praktik penghindaran pajak, hasil audit dapat dikatakan berkualitas jika sudah memenuhi pelaporan yang diaudit oleh SPAP Standart Profesi Akuntan Publik. Adanya keikutsertaan perusahaan di dalam praktik penghindaran pajak menjadikan hal tersebut sebagai hal yang legal, hal tersebut juga sangat tidak diinginkan oleh pemerintah karena pemerintah menginginkan perusahaan untuk membayar pajak tepat watu tidak dengan melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak dengan upayanya guna meningkatkan laba perusahaan masih menjadi alasan terlibatnya perusahaan dalam praktik penghindaran pajak.

Pada penelitian terdahulu, Purnamasari dan Hastri Niar (2015) membuktikan bahwa Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran Pajak. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dan Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran pajak. Namun menurut penelitian Rinaldi dan Charoline (2013) yang menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap praktik penghindaran pajak studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI, ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI.

Penelitian yang dilakukan Arry Eksandy (2014) menyatakan bahwa

Komisaris Independen memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak, komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Dan Kualitas audit memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Nila Sari, Nawang Kalbuana dan Agus Jumadi (2015) yang menyatakan bahwa Konservatisme Akuntansi tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Kualitas Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Dan Ukuran Perusahaan secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Penelitian ini dibuat untuk mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Diyah dan Supriyadi (2015) mengenai pengaruh *corporate social responsibility* (CSR), profitabilitas, *leverage*, dan komisaris independen berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak suatu perusahaan, namun perbedaan penelitian sekarang dengan terdahulu terletak pada penambahan variabel independen yaitu kualitas audit. Penambahan variabel kualitas audit ini dengan alasan karena penulis ingin mengetahui proksi pilihan pertumbuhan kualitas audit di masa yang akan datang.

Pemilihan sampel pada penelitian ini yaitu seluruh perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-2016, karena perusahaan manufaktur adalah jenis usaha yang bergerak di sektor riil dan memiliki jumlah perusahaan paling banyak bidang bisnisnya yang dapat dianalisis dibandingkan dengan jenis usaha lain, sehingga dengan mengambil sampel di

perusahaan manufaktur diharapkan hasil penelitian terhadap praktik penghindaran pajak (tax avoidance) bisa lebih akurat.

Selain itu berdasarkan Standart Profesi Akuntan Publik (SPAP), yang menyatakan bahwa aaudit yang dilaksanakan oleh auditor dapat dikatakan berkualitas jika telah memenuhi ketentuan atau standart auditing. Yang meliputi mutu profesional auditor independen, pertimbanganuntuk digunakkan dalam melaksanakan audit dan penyusunan laporan auditor. Selain faktor tersebut pendidikan struktur audit, kemampuan pengawasan, profesionalisme dan beban kerja menjadi faktor pendukung dalam terciptanya suatu kualitas audit. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang di audit oleh KAP non *The Big Four* Annisa (2012).

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Annisa (2012), laporan keuangan perusahaan yang telah di audit oleh KAP *The Big Four* menurutnya dipercaya memiliki kualitas yang lebih karena menampilkan nilai pada suatu perusahaan yang sebenarnya dan akhirnya perusahaan yang di audit oleh KAP *The Big Four* akan memiliki tingkat kecurangan yang rendah dibanding dengan perusahaan yang di audit tidak dengan KAP *The Big Four*. Nurfadilah dan Henny (2015) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dapat diterima karena hasil pengujian hipotesis signifikansi

pengujian menunjukkan nilai 0,028 < 0,05 yang artinya bahwa variasi variabel kualitas audit secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian arry eksandy (2014) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan nilai signifikannya sebesar 0,042 (0,042 > 0,050).

Penelitian yang dilakukan oleh Nila dan Nawang (2015) membuktikan bahwa variabel kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Fitri dan Tridahus (2015) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Maka dari itu peneliti mengusulkan judul Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Dan Kualitas Audit Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Apakah *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)?
- 2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)?
- 3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)?
- 4. Apakah Komisaris independen berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)?

5. Apakah Kualitas audit berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

- 1. Menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).
- 2. Menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).
- 3. Menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).
- 4. Menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).
- 5. Menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber informasi dan menjadi referensi bagi perkembangan ilmu ekonomi akuntansi khususnya mengenai pengaruh *corporate social responsibility* (CSR),Profitabilitas, *leverage*, komisaris independen dan kualitas audit terhadap

praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan manufaktur sebagai bahan pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan keuangan yang nantinya akan mempengaruhi praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) perusahaan dan dapat memberikan masukan kepada perusahaan mengenai seberapa besar tingkat praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dipengaruhi oleh *Corporate Social Responsibility (CSR)*, profitabilitas, *leverage*, komisaris independen dan kualitas audit, serta dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.